



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Septon Jitmau Alias Ajit**
Tempat lahir : Tehak Besar
Umur/Tanggal lahir : 26Tahun /13 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tehak Besar Kel. Tehak Besar
Distrik Aitinyo Utara, Kab. Maybrat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan terakhir : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son., tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Muliati;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di KM 12 Kelurahan Klasaman, Kota Sorong tepatnya didepan rumah kost orang tua Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 milik saksi korban Muliati yang diduga atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** bertemu dengan saudara Daud Asmuruf (DPO) yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 kepada Terdakwa yang mana saudara Daud Asmuruf (DPO) mengaku bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dan ia ingin menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa STNKB, BPKB juga tidak dilengkapi kunci kontak, namun saat saudara Daud Asmuruf (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa melihat kondisi motor yang masih baik dan harganya murah maka Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa kwitansi dan saudara Daud Asmuruf (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 kepada Terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sempat menyimpannya dirumah orang tua Terdakwa karena takut ditangkap sebab sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya; kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wit saksi Brigpol Fransiskus L. Gaol melihat Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam di halaman Kantor Polsek Sorong Timur dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang terletak diatas spakbord depan lalu saksi mendekati Terdakwa lalu menanyakan identitas nama dan Terdakwa mengaku bernama **Septon Jitmau Alias Ajit** dan saksi meminta ijin untuk memeriksa nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor dan ternyata mesin serta nomor rangka sama dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Muliati yang dilaporkan hilang di Jalan F. Kalasuat Malanu Kampung pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit, dan saat itu juga saksi Brigpol Fransiskus L. Gaol mengamankan Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** bersama barang bukti di Kantor Polsek Sorong Timur dan sepeda motor milik saksi korban dalam penguasaan Terdakwa selama 1 (satu) minggu 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wit saat didepan Perumahan Misi Kelurahan Malanu saksi korban dihubungi via telephone oleh anggota Polsek Sorong Timur dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah ditemukan dan sementara diamankan di Kantor Polsek Sorong Timur serta meminta saksi korban datang ke kantor untuk memastikan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 adalah milik saksi korban;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut di peroleh dari hasil kejahatan karena pada saat di jual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan maupun surat kepemilikan dan harga dari kendaraan tersebut di bawah harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di KM 12 Kelurahan Klasaman, Kota Sorong tepatnya didepan rumah kost orang tua Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 milik saksi korban Muliati yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** bertemu dengan saudara Daud Asmuruf (DPO) yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 kepada Terdakwa yang mana saudara Daud Asmuruf (DPO) mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ia ingin menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa STNKB, BPKB juga tidak dilengkapi kunci kontak, namun saat saudara Daud Asmuruf (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa melihat kondisi motor yang masih baik dan harganya murah maka Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa kwitansi dan saudara DAUD ASMURUF (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 kepada Terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sempat menyimpannya dirumah orang tua Terdakwa karena takut ditangkap sebab sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya; kemudian pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wit saksi Brigpol Fransiskus L. Gaol melihat Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam di halaman Kantor Polsek Sorong Timur dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang terletak diatas spakbord depan, saat itu saksi mendekati Terdakwa lalu menanyakan identitas nama dan Terdakwa mengaku bernama **Septon Jitmau Alias Ajit** dan saksi meminta ijin untuk memeriksa nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor dan ternyata mesin serta nomor rangka sama dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Muliati yang dilaporkan hilang di Jalan F. Kalasuat Malanu Kampung pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, dan saat itu juga saksi Brigpol Fransiskus L. Gaol mengamankan Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** bersama barang bukti di Kantor Polsek Sorong Timur; Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wit saat didepan perumahan misi kelurahan Malanu saksi korban dihubungi via telephone oleh anggota Polsek Sorong Timur dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah ditemukan dan sementara diamankan di Kantor Polsek Sorong Timur serta meminta saksi korban agar datang ke kantor untuk memastikan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 adalah milik saksi korban;

Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut di peroleh dari hasil kejahatan karena pada saat di jual kepada Terdakwa tanpa dilengkap surat-surat kendaraan maupun surat kepemilikan dan harga dari kendaraan tersebut di bawah harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa **Septon Jitmau Alias Ajit** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muliati, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor saksi pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wit di jalan F. Kalasuat, Depan SMP Negeri 6, Kelurahan Malanu-Kota Sorong, Papua Barat;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096, yang sebelumnya dipinjam oleh saudara Suyono;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor saksi sampai hilang, siapa yang mengambilnya dan bagaimana cara mengambilnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahukan oleh Polisi kalau sepeda motor saksi telah ditemukan oleh saudara Brigpol Fransiskus L. Gaol;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Suyono, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor saksi pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wit di Jalan F. Kalasuat, Depan SMP Negeri 6, Kelurahan Malanu-Kota Sorong, Papua Barat;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 milik saksi korban Muliati;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sementara saksi yang meminjam dari saksi korban dan hilang saat saksi parker di rumah kost Jalan F. Kalasuat, Depan SMP Negeri 6, Kelurahan Malanu-Kota Sorong, Papua Barat;
 - Bahwa saksi tahu setelah diberitahukan oleh Polisi kalau sepeda motor saksi telah ditemukan oleh saudara Brigpol Fransiskus L. Gaol;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar malam hari Terdakwa sedang minum minuman beralkohol datang saudara Daud Asmuruf (DPO) membawa sepeda motor dan menawarkan menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa saat itu saudara Daud Asmuruf (DPO) datang ke saudara-saudaranya yang tinggal di rumah kost dekat rumah kost Terdakwa;
- Bahwa menurut saudara Daud Asmuruf (DPO) karena membutuhkan uang, jadi motor tersebut hendak dijual;
- Bahwa karena dalam kondisi mabuk dan memiliki kelebihan uang, Terdakwa lalu membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat motor, namun saudara Daud Asmuruf (DPO) mengatakan besok surat-suratnya akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dating menemui saudara Daud Asmuruf (DPO) untuk meminta surat-surat motor, namun saudara Daud Asmuruf (DPO) sudah tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan lebih kurang sekitar 7 (tujuh) hari lamanya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan saudara Terdakwa, dimana saudara Terdakwa sempat memecahkan kaca rumah, lalu saudara Terdakwa melapor ke kantor Polisi, Terdakwa telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap bersama sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian yang dilakukan oleh saudara Daud Asmuruf (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa ditangkap dan berada di Kantor Polisi dan sempat datang pemilik sepeda motor menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yakni Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur pasal kedua ini berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang. “menyimpan” adalah menaruh sesuatu ditempat aman. “menyembunyikan” adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Muliati dan saksi Suyono, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU adalah milik saksi korban Muliati yang dipinjam oleh saksi Suyono, yang sebelum kejadian saksi Suyono memarkirnya di rumah kost saksi di Jalan F. Kalasuat, Depan SMP Negeri 6, Kelurahan Malanu-Kota Sorong, Papua Barat, namun pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wit sepeda motor tersebut telah hilang dari tempat dimana saksi parkir, dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, sehingga para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son



Menimbang, bahwa lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan lebih lamanya, saksi korban Muliati mendapat informasi dari Kantor Polsek Sorong Timur dimana telah ditemukan sepeda motor yang dicurigai mirip dengan sepeda motor saksi korban yang hilang, selanjutnya saksi korban Muliati memastikan ke Kantor Polsek Sorong Timur dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban, lalu saksi korban Muliati menemui Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit yang sementara ditahan dan diketahui bahwa sepeda motor saksi korban Muliati dicuri oleh saudara Daud Asmuruf (DPO), sedangkan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit merupakan pembeli sepeda motor tersebut dari saudara Daud Asmuruf (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar malam hari Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit sedang berada di rumah kost Terdakwa dan saat itu Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit dalam kondisi mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu datang saudara Daud Asmuruf (DPO) dengan maksud menemui saudaranya yang tinggal bersebelahan dengan rumah kost Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit, lalu karena antara saudara Daud Asmuruf (DPO) dengan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit telah saling mengenal, maka saudara Daud Asmuruf (DPO) menghampiri Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit dan menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah), karena dalam kondisi mabuk minuman beralkohol Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit menerima tawaran saudara Daud Asmuruf (DPO) dengan membayar senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saudara Daud Asmuruf (DPO), namun Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit sempat menanyakan surat-surat motor dan jawab saudara Daud Asmuruf (DPO) besok akan diberikan kepada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit. Keesokan hari Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit bermaksud mencari saudara Daud Asmuruf (DPO) ke rumahnya namun tidak juga menjumpai, sehingga Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit menjadi curiga dan berusaha menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kost Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit. Sekitar kurang lebih 7 (tujuh) hari lamanya sepeda motor berada pada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit, lalu karena adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan saudaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Terdakwa melaporkan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit ke kantor Polisi, sehingga Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit ditangkap oleh saudara Brigpol Fransiskus L. Gaol yang adalah anggota Polisi Polsek Sorong Timur bersama dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, apakah pencurian, penggelapan, penipuan, perampasan, dll., akan tetapi patut Terdakwa dapat menyangka/mengira/mencurigai, bahwa barang tersebut adalah barang gelap, karena dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar malam hari saat saudara Daud Asmuruf (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit, tapi Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit sama sekali tidak mencurigai karena Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit saat itu dalam kondisi mabuk minuman beralkohol, namun sebenarnya Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit mengetahui bahwa harga sepeda motor tidak ada yang dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus Rupiah) dan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit menjadi tertarik untuk membelinya, sehingga Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus Rupiah) kepada saudara Daud Asmuruf (DPO), namun selanjutnya Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit masih menanyakan keberadaan surat-surat motor, dan dijawab oleh saudara Daud Asmuruf (DPO) bahwa besok akan diserahkan kepada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit. Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit semakin curiga setelah keesokan harinya Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit berusaha mendatangi saudara Daud Asmuruf (DPO) ke rumahnya untuk mengambil surat-surat motor, akan tetapi saudara Daud Asmuruf (DPO) tidak berada di rumah dan Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit telah berusaha mencari saudara Daud Asmuruf (DPO) namun tidak juga ketemu, sehingga Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit semakin curiga terhadap status sepeda motor tersebut, maka Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit menyimpannya di

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit sampai akhirnya Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit ditangkap oleh saudara Brigpol Fransiskus L. Gaol yang adalah anggota Polisi Polsek Sorong Timur dan ditemukan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU dibawa ke Kantor Polsek Sorong Timur untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit, lalu diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri oleh saudara Daud Asmuruf (DPO) dan kemudian dijual kepada Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus Rupiah), yang ternyata bahwa Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU tersebut adalah milik saksi korban Muliati;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Septon Jitmau Alias Ajit haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yang kualifikasinya akan Majelis sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor Honda Beat Sporty CW

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780
Nomor Mesin: JM21E-2233096, yang telah disita dari Terdakwa, serta telah
dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, maka patut
menurut hukum apabila dikembalikan kepada saksi korban Muliati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai
berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Mengingat sifat dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang akan perbuatannya,
sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak
mengulangnya;
- Terdakwa masih muda usia dan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Septon Jitmau alias Ajit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama ... (.....) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Kendaraan Bermotor Honda Beat Sporty CW warna Hitam Nomor Polisi: PB 3777 SU, Nomor Rangka: JM2123JK255780 Nomor Mesin: JM21E-2233096;Dikembalikan kepada saksi korban Muliati;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami: **Willem Marco Erari, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Ismail Wael, S.H.**, **Willem Depondoye, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Elisabet D. Aronggear, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Negeri Sorong**, serta **dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H.**, sebagai **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.